



PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA
DINAS PENDIDIKAN

Jalan K. H. Abdul Halim Nomor 233 Telp/Fax. (0233) 281007
Majalengka 45418

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

Nomor 335/TAHUN 2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK – KANAK (TK) AS-SILMI
DESA SADAWANGI KECAMATAN LEMAHSUGIH KABUPATEN MAJALENGKA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MAJALENGKA

- Menimbang : a. bahwa memperhatikan surat Kepala Taman Kanak-Kanak (TK) AS-SILMI Nomor 07/TK.AS/IV/2015 tanggal 06 April 2015 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional dan berdasarkan hasil verifikasi pada tanggal 29 Mei 2015 yang dilaksanakan oleh Tim Verifikasi Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- b. bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Taman Kanak-Kanak (TK) AS-SILMI Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4750);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157)
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 877); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279)
12. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka (Lembaran Daerah Kabupaten Majalengka Tahun 2009 Nomor 10) sebagaimana telah diubah

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Membenkan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada Taman Kanak-Kanak (TK) AS-SILMI Desa Sadawangi Kecamatan Lemahsugih Kabupaten Majalengka dengan ketentuan sebagai berikut
1. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 2. Menggunakan kurikulum dan metoda pembelajaran yang sesuai dengan ketentuan;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka;
- KEDUA** : Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama memenuhi ketentuan dan dievaluasi setiap tahun.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Majalengka Nomor 800/2209-Disdik tanggal 10 Juni 2011, dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan atau kesalahan di dalamnya akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada Tanggal 24 Agustus 2011
KEPALA DINAS PENDIDIKAN


Drs. IRTA SUMIANTO, M. Pd.

Tembusan :

1. Yth. Bupati Majalengka;
2. Yth. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud di Jakarta;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat di Bandung;
4. Yth. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lemahsugih.



NOTARIS

MOHAMAD JUANIA, SH.,M.Kn.

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

Nomor : AHU-D440.AH.02.01.TAHUN 2010 Tanggal 28 Januari 2010

TEMPAT KEDUDUKAN : KABUPATEN SUMEDANG

WILAYAH JABATAN : PROVINSI JAWA BARAT

AKTA PENDIRIAN

YAYASAN NURUL FALAH SIDAMUKTI

No : 11

Tanggal : 16 Maret 2011

Jl. Jatinanger Nomor 39 Kabupaten Sumedang

Tlp. 081391074669

Email : mohamadjuania@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN NURUL FALAH SIDAMUKTI

No : 11

Pada hari ini, Rabu tanggal 16-03-2011 (Enam belas Maret Dua ribu Sebelas) pukul 09.00 WIB (Waktu Indonesia bagian Barat),-----
Berhadapan dengan saya, **MOHAMAD JUANIA**, Sarjana Hukum
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Sumedang dengan wilayah
jabatan meliputi seluruh wilayah dalam Provinsi Jawa Barat, dengan
dihadiri para saksi yang telah dikenal oleh saya, Notaris dan akan
disebutkan nama - namanya pada bagian akhir akta ini.-----

- **Tuan SUHARA**, lahir di Majalengka pada tanggal 06 - 05 - 1972
(Enam Mei Seribu Sembilan ratus Tujuh puluh Dua), Wiraswasta,
Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok Sadawangi,
Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Desa Sadawangi,
Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor 32160160605720021;-----

- **Nyonya SARIFAH SOIM**, lahir di Majalengka pada tanggal 14-08-
1972 (Empat belas Agustus Seribu Sembilan ratus Tujuh puluh
Dua) Guni, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Blok
Sadawangi, Rukun Tetangga 001 Rukun Warga 002, Desa
Sadawangi Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka;-----

Penghadap dengan ini menandatangani bahwa mereka telah
memiliki dan kekayaan mereka yang sebanyak Rp 15.000.000 - (lima
belas juta rupiah) yang dipinjamkan sebagai kekayaan awal suatu
Yayasan-----

Berlain dengan itu, mengurangi kewajiban peraturan penitungs-
undangan yang berlaku serta dengan itu dan pihak yang berwenang,
minta agar segera dan segera untuk mendirikan suatu yayasan dengan
Anggaran dasar sebagai berikut :-----



P E M B I N A

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah organ perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan /atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan/atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal yayasan oleh karena sebab apapun tidak mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatan dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila anggota Pembina tersebut:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;
 - e. dinyatakan pailit atau dinyatakan tidak mampu berdasarkan suatu penetapan pengadilan;
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena pelanggaran perundang-undangan yang berlaku.